



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH AMBANISA alias ALAM;**
2. Tempat lahir : Donggulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ALAMSYAH AMBANISA alias Alam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALAMSYAH AMBANISA alias Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12

Dikembalikan kepada saksi korban MARNA Alias MAMA OKTA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-42/P.2.16/Eoh.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH AMBANISA Alias Alam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024 berlokasi di Dusun I Desa Labuan Donggulu kecamatan kasimbar di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu tersebut diatas, bermula terdakwa dan istrinya bernama Pr. ALFINA IKRAM HARUNA. Mereka sedang dalam perjalanan pulang kebun di Dusun Gunung Seratus Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar. Namun, mereka terpaksa singgah berteduh di gazebo warung milik saksi korban MARNA Alias MAMA OKTA, yang terletak di Dusun I Volvar Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong karena tiba-tiba turun hujan deras. Selama mereka berada di gazebo tersebut, terdakwa memutuskan untuk memakan nasi bekal yang masih ada. Kemudian, istri terdakwa, meminta air minum kepada pemilik gazebo, kemudian saksi korban memberikan air minum kepada mereka. Setelah terdakwa selesai makan, terdakwa melihat ada handphone tertinggal di gazebo. kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di dalam sepatu boot yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, terdakwa memanggil istri dan mengajaknya pulang ke rumah mereka yang terletak di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Beberapa hari kemudian, saksi korban datang dan menanyakan tentang keberadaan handphone kepada istri terdakwa. Namun, istri terdakwa tidak mengaku melihat atau mengetahuinya, dan sementara itu, terdakwa hanya diam. Kemudian tiga hari berikutnya terdakwa menjual handphone tersebut karena terdesak oleh kebutuhan uang, terdakwa menjual handphone tersebut kepada sepupu terdakwa yang bernama saksi ANDRI dengan Harga pembayaran Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi MARNA Alias MAMA OKTA tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.699.000 (dua Juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Marna Alias Mama Okta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan handphone milik Saksi dengan merk VIVO Y12S warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Gazebo warung Saksi yang bertempat di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Pada saat itu, Terdakwa bersama dengan istrinya singgah di gazebo warung Saksi untuk menumpang makan, kemudian Terdakwa meminta air minum dan kemudian pada saat itu Saksi mengambilkan air minum untuk mereka, kemudian Saksi duduk bersama mereka sambil bercerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa bergeser menuju sudut gazebo sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi duduk dengan istri Terdakwa, tidak lama kemudian mereka ijin pulang dan setelah itu Saksi baru sadar telah kehilangan handphone dimana handphone tersebut Saksi simpan di depan Saksi pada saat bercerita dengan mereka, sehingga Saksi mencoba memanggil mereka namun mereka tidak berhenti, tidak lama kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan memanggil anak Saksi untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, hanya istri Terdakwa yang ada sedangkan Terdakwa lagi tidur tidak tahu dimana kemudian Saksi menanyakan mengenai handphone Saksi, namun istri Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut, setelah itu Saksi pulang. Tidak lama kemudian Saksi melapor ke kepolisian. Setelah itu Saksi menyuruh kepada anak-anak di daerah Saksi untuk mencari handphone Saksi dan akan memberikan imbalan apabila ada yang menemukan handphone Saksi, tidak lama kemudian anak-anak di daerah Saksi datang dan mengatakan bahwa handphone Saksi ada di konter Andri, setelah itu Saksi mendatangi Andri dan meminta handphone tersebut dan Andri menyuruh Saksi untuk mengganti rugi karena Andri telah membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada andri untuk menebus hp saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya HP tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa sempat datang kerumah untuk berdamai dan menyodorkan surat damai namun Saksi keberatan, namun tetap Saksi menandatangani surat tersebut namun perkara ini tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fatma Auliyah Alias Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Ibu Saksi telah kehilangan handphone miliknya dengan merk VIVO Y12S warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Gazebo warung milik Ibu Saksi yang bertempat di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saya sedang berada di rumah di Desa Peningka Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Saya sedang tidur kemudian Mama Saya mengatakan kepada Saya bahwa HP miliknya telah hilang di warung, setelah itu Mama Saya mengajak Saya untuk menemaninya mencari alamat Terdakwa dan istrinya di Desa Donggulu kemudian pada saat itu Saya dan mama Saya bertemu dengan Fina di depan rumahnya, setelah itu mama Saya menanyakan terkait HP miliknya yang telah hilang dan Fina mengatakan tidak mengetahui tentang HP milik mama Saya yang telah hilang itu, setelah itu Saya dan mama Saya pulang kerumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi Marna yang singgah di warung pada saat itu adalah terdakwa dan istrinya yang bernama Fina;
- Bahwa Saksi Marna mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saya tidak tahu terkait surat perdamaian antara Mama Saya dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah mengambil handphone merek VIVO Y12S warna hitam milik saksi Marna;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Gazebo warung milik Saksi Marna yang bertempat di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Bersama istri kedua Terdakwa yang Bernama FINA hendak pulang kerja kebun menuju ke rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan tiba-tiba hujan deras sehingga Terdakwa Bersama dengan Istri Terdakwa singgah berteduh di Gazebo warung milik saksi Marna yang berada di Dusun I Volvar Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, yang mana pada saat itu ada juga beberapa orang yang singgah di gazebo warung tersebut. Dikarenakan pada saat itu nasi bekal Terdakwa masih ada maka Terdakwa memakan nasi bekal tersebut dan kemudian istri Terdakwa meminta air minum kepada Marna dan Marna kemudian mengambilkan air minum, setelah Terdakwa selesai makan tersebut Terdakwa melihat ada handphone di Gazebo bagian ujung sehingga Terdakwa bergeser ke bagian ujung Gazebo tersebut kemudian mengambil handphone itu dan memasukkannya ke dalam Sepatu boot Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil istri Terdakwa untuk pulang ke rumah, tidak lama kemudian saksi MARNA datang dan menanyakan kepada istri Terdakwa terkait handphone tersebut dan Terdakwaupun hanya diam pada saat itu, setelah 3 hari, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sepupu Terdakwa yang Bernama ANDRI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun ANDRI baru membayar Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa mengira handphone tersebut adalah milik orang-orang yang juga singgah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteduh pada saat itu dan tidak mengira bahwa handphone tersebut milik saksi MARNA;

- Bahwa pada saat menjual kepada ANDRI Terdakwa hanya mengatakan bahwa handphone itu bermasalah;

- Bahwa uang hasil penjualan handphone Terdakwa gunakan untuk membeli obat dan membeli nasi kuning untuk Terdakwa dengan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MARNA untuk mengambil handphone;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan juga petani;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi MARNA;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait surat pernyataan damai tersebut dan telah ditandatangani oleh saksi MARNA dan Terdakwa serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y12s;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Gazebo warung milik Saksi Marna yang bertempat di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Terdakwa mengambil handphone merek VIVO Y12S warna hitam milik saksi Marna;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan istrinya singgah di gazebo warung milik Saksi Marna untuk menumpang makan, kemudian Terdakwa meminta air minum dan kemudian pada saat itu Saksi Marna mengambilkan air minum untuk mereka, kemudian Saksi Marna duduk bersama Terdakwa dan istrinya sambil bercerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa bergeser menuju sudut gazebo sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi Marna duduk dengan istri Terdakwa, tidak lama kemudian mereka ijin pulang dan setelah itu Saksi Marna baru sadar telah kehilangan handphone yang disimpan di depan Saksi Marna pada saat bercerita dengan mereka, kemudian Saksi Marna mencoba memanggil Terdakwa dan istrinya namun mereka tidak berhenti, tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi Marna masuk ke dalam rumah dan memanggil Saksi Fatma Auliyah untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, yang ada hanya istri Terdakwa kemudian Saksi Marna mempertanyakan mengenai handphone miliknya, namun istri Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut, setelah itu Saksi Marna pulang. Tidak lama kemudian Saksi Marna melapor ke kepolisian. Setelah itu Saksi Marna menyuruh kepada anak-anak di daerahnya untuk mencari handphone, tidak lama kemudian anak-anak di daerah Saksi Marna datang dan mengatakan bahwa handphone Saksi Marna ada di Toko penjualan HP milik Andri, setelah itu Saksi Marna mendatangi Andri dan meminta handphone tersebut, namun Andri menyuruh Saksi untuk mengganti rugi karena Andri telah membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat hilangnya HP tersebut, Saksi Marna mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Marna untuk mengambil handphone;

- Bahwa Saksi Marna sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ALAMSYAH AMBANISA alias ALAM** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Gazebo warung milik Saksi Marna yang bertempat di Dusun I Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Terdakwa mengambil handphone merek VIVO Y12S warna hitam milik saksi Marna;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan istrinya singgah di gazebo warung milik Saksi Marna untuk menumpang makan, kemudian Terdakwa meminta air minum dan kemudian pada saat itu Saksi Marna mengambilkan air minum untuk mereka, kemudian Saksi Marna duduk bersama



Terdakwa dan isterinya sambil bercerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa bergeser menuju sudut gazebo sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi Marna duduk dengan istri Terdakwa, tidak lama kemudian mereka ijin pulang dan setelah itu Saksi Marna baru sadar telah kehilangan handphone yang disimpan di depan Saksi Marna pada saat bercerita dengan mereka, kemudian Saksi Marna mencoba memanggil Terdakwa dan istrinya namun mereka tidak berhenti, tidak lama kemudian Saksi Marna masuk ke dalam rumah dan memanggil Saksi Fatma Auliyah untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, yang ada hanya istri Terdakwa kemudian Saksi Marna mempertanyakan mengenai handphone miliknya, namun istri Terdakwa tidak mengaku telah mengambil handphone tersebut, setelah itu Saksi Marna pulang. Tidak lama kemudian Saksi Marna melapor ke kepolisian. Setelah itu Saksi Marna menyuruh kepada anak-anak di daerahnya untuk mencarikan handphonenya, tidak lama kemudian anak-anak di daerah Saksi Marna datang dan mengatakan bahwa handphone Saksi Marna ada di Toko penjualan HP milik Andri, setelah itu Saksi Marna mendatangi Andri dan meminta handphone tersebut, namun Andri menyuruh Saksi untuk mengganti rugi karena Andri telah membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa Bersama dengan Istri Terdakwa singgah berteduh di Gazebo warung milik saksi Marna yang berada di Dusun I Volvar Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, yang mana pada saat itu ada juga beberapa orang yang singgah di gazebo warung tersebut. pada saat itu nasi bekal Terdakwa masih ada maka Terdakwa memakan nasi bekal tersebut dan kemudian istri Terdakwa meminta air minum kepada saksi Marna dan saksi Marna kemudian mengambilkan air minum, setelah Terdakwa selesai makan tersebut Terdakwa melihat ada handphone di Gazebo bagian ujung sehingga Terdakwa bergeser ke bagian ujung Gazebo tersebut kemudian mengambil handphone itu dan memasukkannya ke dalam Sepatu boot Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil istri Terdakwa untuk pulang ke rumah, tidak lama kemudian saksi Marna datang ke rumah dan menanyakan kepada istri Terdakwa terkait handphone tersebut dan Terdakwa hanya diam, setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sepupu Terdakwa yang bernama ANDRI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun ANDRI baru membayar Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat dan membeli nasi kuning untuk Terdakwa dengan anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S warna hitam milik saksi Marna tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi Marna sebagai pemilik handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S warna hitam milik saksi Marna, yang selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam Sepatu boot yang sedang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa jual kepada Andri, sehingga barang-barang tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Marna selaku pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S, yang telah disita dari Andri, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Marna, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Saksi Marna telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALAMSYAH AMBANISA alias ALAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S;

Dikembalikan kepada saksi Marna;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

TTD.

Venty Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Syahrudin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Prg